

## DETERMINASI KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK: PERAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY, DAN TAX MORALE

Dinda Ayu Pusparini<sup>1</sup>; Tantina Haryati<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya<sup>1,2</sup>

Email : 18013010162@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>; tantina.ak@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, *love of money*, dan *tax morale* terhadap kepatuhan calon wajib pajak pada mahasiswa Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur. Mahasiswa dipandang sebagai calon wajib pajak di masa depan, sehingga penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melalui penyebaran kuesioner kepada 79 mahasiswa angkatan 2021 yang dipilih secara acak. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan *software* WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, artinya semakin baik pemahaman pajak seseorang, semakin tinggi pula kepatuhannya. Sebaliknya, *love of money* berpengaruh negatif, mengindikasikan bahwa kecintaan berlebih terhadap uang cenderung menurunkan kepatuhan. Sementara itu, *tax morale* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, di mana individu dengan moral pajak yang tinggi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan pajak dan pembentukan nilai moral sejak dini dalam membangun kepatuhan pajak generasi muda.

Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan; *Love Of Money*; *Tax Morale*; Kepatuhan Pajak; Calon Wajib Pajak

### ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of tax knowledge, love of money, and tax morale on the tax compliance of prospective taxpayers among Accounting students at UPN "Veteran" East Java. Students are considered future taxpayers; therefore, it is important to identify the factors that influence their compliance with tax obligations. This research employs a quantitative approach using a survey method, by distributing questionnaires to 79 randomly selected students from the 2021 cohort. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with the help of WarpPLS software. The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on compliance, indicating that the better one's understanding of taxation, the higher their level of compliance. Conversely, love of money has a negative effect, suggesting that excessive attachment to money tends to reduce tax compliance. Meanwhile, tax morale shows a positive and significant impact, where individuals with strong tax morale are more motivated to fulfill their tax obligations. These findings highlight the importance of early tax education and moral value development in fostering a compliant future generation of taxpayers.*

Keywords : Tax Understanding; Love Of Money; Tax Morale; Tax Compliance; Prospective Taxpayers

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tabel 1 menunjukkan bahwa meski realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022), tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang signifikan. Kepatuhan pajak tidak hanya mencakup pembayaran tepat waktu, tetapi juga pelaporan aset dan penyampaian SPT secara benar. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah menjadi tantangan serius dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan kepatuhan pajak di masa depan, perhatian perlu diberikan kepada kelompok yang berpotensi menjadi wajib pajak, yaitu mahasiswa. Mereka merupakan generasi yang dalam beberapa tahun ke depan akan memasuki dunia kerja dan memperoleh penghasilan kena pajak. Pemahaman perpajakan menjadi faktor krusial yang membentuk kesadaran dan sikap patuh terhadap kewajiban pajak. Suardana dan Gayatri (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mencakup kemampuan dalam mengetahui aturan perpajakan dan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan adalah *love of money* atau sikap cinta terhadap uang. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memiliki sikap egoistik, dan memprioritaskan keuntungan pribadi di atas kepentingan kolektif, termasuk dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan (Dwi Nugroho dkk., 2020). Mengingat bahwa sikap *love of money* tergolong perilaku tidak etis, maka yang menjadi titik kekhawatiran yaitu nanti pada saat mahasiswa ini sudah bekerja atau menjadi pengusaha dan bisa merasakan bagaimana kerasnya mencari uang mereka akan cenderung memiliki pemikiran untuk memanipulasi penghasilan atau labanya dan enggan untuk membayar kewajibannya mengingat sekarang teknologi semakin canggih dan semakin mempermudah seseorang dalam melakukan hal apapun termasuk dalam hal negatif.

Di sisi lain, *tax morale* atau moral pajak menjadi penyeimbang yang merefleksikan prinsip etis seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Nugroho, 2021). Individu dengan moral pajak yang tinggi akan menyadari pentingnya pajak bagi kesejahteraan bersama dan termotivasi untuk patuh. *Tax morale* dapat dilihat sebagai faktor psikologis yang berperan penting dalam mendorong individu untuk

memenuhi kewajiban pajak. Bagi mahasiswa, *tax morale* ini berperan penting dalam membentuk kepribadian mereka dalam hal sikap mereka terhadap pajak, yang nantinya akan mempengaruhi kepatuhan pajak mereka saat sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengungkapkan hasil yang bervariasi. Wardhani dan Daljono (2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Penelitian Dwi Nugroho dkk. (2020) menyimpulkan bahwa *love of money* berkorelasi negatif terhadap kepatuhan pajak. Hakki & Surjadi (2023) menemukan bahwa *tax morale* memiliki hubungan positif terhadap niat kepatuhan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, *love of money*, dan *tax morale* terhadap kepatuhan calon wajib pajak pada mahasiswa akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak kampus dan otoritas perpajakan dalam merancang strategi edukasi dan penyuluhan pajak yang lebih efektif, serta menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior*

Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku (*attitude*), yaitu keyakinan dan penilaian terhadap hasil dari suatu tindakan; norma subjektif (*subjective norm*), yaitu pengaruh sosial dari individu atau kelompok referensi seperti keluarga atau rekan kerja; dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya melakukan tindakan tersebut berdasarkan pengalaman dan hambatan yang ada.

Teori ini relevan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan calon wajib pajak, karena perilaku patuh pada dasarnya muncul dari niat yang terbentuk melalui pemahaman, norma sosial, dan kendali diri atas tindakan tersebut.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan perilaku individu dalam menaati peraturan yang ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tahar & Rachman, 2014). Kepatuhan ini tidak hanya merupakan kewajiban terhadap pemerintah, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP melalui sistem e-registrasi.
2. Kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang secara mandiri.
4. Kepatuhan dalam menyelesaikan pembayaran tunggakan pajak

### **Pemahaman Pajak**

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Karlina (2020) dan Usman (2018), pemahaman pajak mencakup kesadaran wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, yang diawali dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pemahaman ini sangat mempengaruhi kepatuhan, karena individu yang memahami ketentuan perpajakan cenderung bertindak sesuai aturan Sholikah dkk. (2020). Dalam konteks ini, pemahaman wajib pajak tidak hanya melibatkan aspek teknis administrasi, tetapi juga pengetahuan menyeluruh terhadap fungsi pajak itu sendiri baik sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgetary*) maupun sebagai alat pengatur kebijakan sosial ekonomi (fungsi *regulatory*) (Mardiasmo, 2018).

Indikator pemahaman perpajakan menurut Agustiniingsih dan Isroah (2016) meliputi: kepemilikan NPWP, pemahaman atas prosedur penyampaian dan penyelesaian SPT Tahunan, batas waktu pelaporan dan penyetoran, serta ketentuan mengenai perpanjangan waktu pelaporan. Dengan pemahaman yang baik, calon wajib pajak diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sadar tanpa paksaan.

### ***Love of Money***

*Love of money* merupakan sikap kecintaan yang berlebihan terhadap uang, yang dipandang sebagai faktor penting dalam meraih kesuksesan hidup. Individu yang

memiliki tingkat *love of money* tinggi cenderung termotivasi untuk mengumpulkan kekayaan dan memandang uang sebagai tujuan utama dalam hidup (Dewanta & Machmuddah, 2019). Sikap ini dapat berfungsi sebagai motivator, namun juga berpotensi menimbulkan perilaku tidak etis, seperti keserakahan atau pengabaian terhadap nilai moral dan etika (Nazaruddin dkk., 2018), (Yuesti, 2020).

Menurut Nauvalia dan Herwinarni (2018), kecintaan terhadap uang yang berlebihan dapat mendorong individu untuk melakukan pelanggaran seperti penggelapan pajak demi memenuhi ambisi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap *love of money* yang ekstrem berkorelasi dengan perilaku menyimpang dan ketidakpatuhan, termasuk dalam konteks perpajakan.

Elias dan Farag (2010) mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tingkat *love of money* mereka menjadi tiga kategori:

1. *Money worshippers*, yaitu individu yang sangat mengagungkan uang dan memusatkan hidupnya pada aspek finansial.
2. *Money-repellents*, yang hanya memandang uang sebagai alat transaksi dan cenderung memiliki motivasi rendah dalam kompetisi.
3. *Careless money-admirers*, yang mengagumi uang secara berlebihan dan rela melakukan apapun demi mendapatkannya, dengan kecenderungan tinggi terhadap keterlibatan kerja dan kesuksesan masa depan.

Dengan demikian, *love of money* menjadi faktor psikologis penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan calon wajib pajak, terutama di kalangan generasi muda yang sedang membentuk nilai dan orientasi ekonominya.

### **Tax Morale**

*Tax morale* atau moral pajak merupakan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara sukarela sebagai bentuk kontribusi terhadap penyediaan barang publik (Cahyonowati dkk., 2012). Moral pajak tidak hanya didasarkan pada ancaman hukuman, tetapi lebih kepada kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan negara (Widodo, 2010). Moralitas pajak terbentuk dari berbagai faktor, seperti rasa kebanggaan nasional, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi ekonomi, partisipasi sebagai warga negara, otonomi daerah, dan sistem perpajakan. Faktor-faktor ini berperan penting dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang moral pajak:

1. *Self-Interest Theory* yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak didasari oleh perhitungan untung-rugi secara rasional, termasuk kemungkinan mendapatkan manfaat dan risiko hukuman jika tidak membayar pajak.
2. *Tax Morale Theory* yang dikemukakan oleh Torgler (2003) menekankan bahwa kepatuhan muncul dari nilai moral dan norma sosial yang dianut dalam masyarakat.
3. *Fairness Theory* menurut Frey dan Feld (2002) menyatakan bahwa persepsi atas keadilan dan transparansi sistem perpajakan sangat memengaruhi moral pajak; apabila wajib pajak merasa sistemnya adil, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat.
4. *Social Contract Theory* yang berasal dari pemikiran Rousseau dan Hobbes, melihat bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah untuk mendukung kehidupan bersama.

Selain teori-teori tersebut, beberapa faktor juga berpengaruh langsung terhadap moral pajak:

1. Persepsi terhadap pemerintah dan cara penggunaan dana pajak menjadi faktor penting; jika masyarakat percaya bahwa pajak dikelola secara baik dan digunakan untuk kepentingan publik, maka kepatuhan akan meningkat (Frey & Torgler, 2007).
2. Keadilan dan transparansi sistem perpajakan juga turut memperkuat kesadaran wajib pajak (Alm, 1991).
3. Norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat sangat memengaruhi moral pajak. Di negara-negara dengan tingkat kepercayaan sosial tinggi, kepatuhan terhadap pajak pun lebih tinggi (Frey & Torgler, 2007).
4. Meskipun *tax morale* menekankan motivasi internal, peran pengawasan dan sanksi tidak bisa diabaikan. Menurut Muehlbacher dkk. (2017), pengawasan dan hukuman tetap penting untuk menjaga tingkat kepatuhan, meski moral pajak individu tergolong tinggi.

### **Hubungan antara Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Calon Wajib Pajak**

Generasi muda memiliki peran strategis sebagai calon wajib pajak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan yang baik sangat penting untuk membentuk sikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui pemahaman yang memadai, individu dapat mengetahui sistem, fungsi, serta manfaat dari pajak yang

dibayarkan, yang pada akhirnya memperkuat komitmen mereka untuk taat pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Kumala dan Anisah (2021) menegaskan bahwa individu dengan pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh tanpa adanya tekanan eksternal.

H<sub>1</sub>: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak

### **Hubungan antara *Love of money* dan Kepatuhan Calon Wajib Pajak**

*Love of money* merupakan sikap kecintaan berlebih terhadap uang yang dapat memengaruhi kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Generasi muda cenderung bersikap kritis dan pragmatis, sehingga keraguan terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah, termasuk kekhawatiran terhadap praktik korupsi, dapat menurunkan niat mereka untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkati *love of money*, maka semakin kecil kemungkinan individu bersedia menggunakan uangnya untuk kewajiban pajak. Penelitian dari Marcheita & Rachman (2022) mengungkapkan bahwa mahasiswa dengan tingkat *love of money* tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang rendah sebagai calon wajib pajak di masa depan.

H<sub>2</sub>: *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan calon wajib pajak

### **Hubungan antara *Tax Morale* dan Kepatuhan Calon Wajib Pajak**

*Tax morale* merupakan sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban pajak yang didorong oleh kesadaran dan motivasi dari diri sendiri. Dalam teori atribusi, *tax morale* termasuk dalam faktor internal yang memengaruhi seseorang untuk taat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki moral pajaki yang baik cenderung memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

H<sub>3</sub>: *Tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dan dependen. Objek dalam penelitian ini meliputi pemahaman perpajakan,

*love of money*, dan *tax morale*, sementara subjek penelitian adalah mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi angkatan 2021 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjumlah 371 orang. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh 79 responden sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun dalam bentuk skala Likert dan disebarluaskan secara daring menggunakan Google Form. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Squares - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas instrumen, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *T-statistics* untuk masing-masing jalur pengaruh antar variabel. Metodologi ini dipilih untuk memberikan gambaran yang kuat mengenai hubungan antara pemahaman perpajakan, sikap terhadap uang (*love of money*), dan moral pajak (*tax morale*) terhadap tingkat kepatuhan calon wajib pajak di masa depan.

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini, data sampel dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak WarpPLS versi 8.0. Penelitian ini melibatkan 79 responden yang merupakan mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur angkatan 2021. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling menggunakan rumus Slovin untuk memastikan distribusi sampel yang representatif.

Gambar 2 menunjukkan hasil uji validitas yang dilakukan melalui analisis nilai *outer loading*, di mana seluruh indikator dalam penelitian ini menunjukkan nilai  $> 0,7$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap item memiliki kontribusi yang kuat dalam mengukur konstruksinya masing-masing. Selain itu, tabel 3 menunjukkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada seluruh variabel juga berada di atas 0,5, yang menandakan *validitas discriminant* terpenuhi. Selanjutnya, tabel 4 memperlihatkan nilai *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel diketahui berada di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas dan konsistensi internal yang memadai. Berdasarkan tabel 5, ditunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa *model fit* pada penelitian ini telah memenuhi prasyarat *model fit*.

Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Tabel 6 menyatakan bahwa pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan calon wajib pajak dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,17 dan *p-value* 0,048 ( $< 0,05$ ). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap aspek perpajakan (seperti tarif, pelaporan, dan sanksi), maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, *love of Money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,59 dan *p-value*  $< 0,01$ . Artinya, semakin tinggi tingkat kecintaan terhadap uang, maka semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk patuh membayar pajak.

Terakhir, variabel *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,26 dan *p-value*  $< 0,01$ . Hal ini menunjukkan bahwa motivasi internal dan kesadaran moral yang tinggi terhadap pentingnya kontribusi pajak berkorelasi positif terhadap perilaku patuh pajak.

Dengan demikian, ketiga hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman pajak, sikap terhadap uang, dan moralitas individu dalam membentuk kepatuhan pajak sejak dini, khususnya bagi generasi muda yang kelak akan menjadi wajib pajak aktif.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak, yang berarti semakin tinggi pemahaman individu mengenai aspek-aspek perpajakan seperti tarif, pelaporan, dan sanksi, semakin besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, di mana tindakan seseorang dipengaruhi oleh niat yang muncul dari pemahaman dan tujuan tertentu. Mahasiswa yang telah mendapatkan pembelajaran perpajakan cenderung melihat kepatuhan pajak sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan negara, sehingga pemahaman pajak yang baik dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jihin dkk. (2021) dan Fitri dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak.

### **Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak**

Sikap *love of money* atau kecintaan berlebihan terhadap uang ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak, di mana semakin tinggi tingkat *love of money*, semakin rendah tingkat kepatuhan individu terhadap kewajiban pajaknya. Mayoritas responden dalam penelitian ini menunjukkan tingkat *love of money* yang tinggi, karena uang dianggap sebagai hal utama dalam menunjang kehidupan pribadi dan pendidikan, sehingga membuat sebagian individu menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang tidak memberikan timbal balik langsung. Akibatnya, individu yang terlalu mencintai uang cenderung mengabaikan aspek moral dan etika dalam kewajiban membayar pajak serta lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asih & Dwiyanti (2019) dan Dwi Nugroho dkk. (2020) dan yang menyatakan bahwa semakin tinggi sifat kecintaan seseorang terhadap uang, maka akan semakin enggan melaksanakan kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak**

Variabel *tax morale* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak, di mana individu dengan tingkat moral pajak yang tinggi cenderung memandang pajak sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi, bukan sekadar kewajiban administratif. Mahasiswa yang memiliki *tax morale* yang baik menunjukkan motivasi internal yang kuat untuk membayar pajak, didorong oleh kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap negara, sesuai dengan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap pajak dilandasi oleh niat menjadi warga negara yang berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Temuan ini menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan perpajakan untuk membentuk perilaku pajak yang patuh di masa depan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri dkk. (2022), Hakki & Surjadi (2023), serta Akbar dkk. (2023) yang menyatakan bahwa calon wajib pajak yang menyadari bahwa kewajiban pajak dilakukan demi kesejahteraan bersama cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perpajakan, *love of money*, dan *tax morale* terhadap kepatuhan calon wajib pajak yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak di masa depan.
2. *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan calon wajib pajak, yang berarti semakin tinggi kecintaan seseorang terhadap uang, maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban pajak semakin rendah.
3. *Tax morale* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, menandakan bahwa motivasi moral dan nilai-nilai sosial yang dianut individu turut mendorong tingkat kepatuhan pajak. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan perpajakan dan pembentukan kesadaran moral sejak dini, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan menjadi wajib pajak.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan dan pemerintah dalam merancang program edukasi pajak yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan teknis, tetapi juga pada pembentukan etika dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbar, D. M., Nuridah, S., Panjaitan, E. J., & Pertiwi, U. (2023). Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9516–9525.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Alm, J. (1991). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr.1991.66.3.577>
- Asih, N. P. S. M., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1412–1435. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p21>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). PERANAN ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender , Religiosity , Love of Money , and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 71–84.
- Dwi Nugroho, A., Prahatha Ganinda, F., Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2020). Money Ethic Memengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.895>

- Elias, R. Z., & Farag, M. S. (2010). The Relationship Between Accounting Students' Love of Money and Their Ethical Perception. *Managerial Auditing Journal*, 25(1), 26–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/02686901011026369>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated. *Economics of Governance*, 3(2), 87–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s101010100032>
- Fitri, Nurlaela, & Chair, U. (2022). Tax Knowledge and Tax Morale in Tax Compliance. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2001>
- Frey, B., & Torgler, B. (2007). Tax Morale and Conditional Cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>
- Hakki, T. W., & Surjadi, M. (2023). PENGARUH MORAL PAJAK DAN ETIKA UANG TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PERAN SISTEM DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI PEMODERASI SAAT ERA NEW NORMAL PANDEMIK COVID-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v7i1.5518>
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian kepatuhan wajib pajak pribadi ditinjau dari pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2021.303-319>
- Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. Diambil dari <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/367>
- Kumala, R., & Anisah. (2021). Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i1.19>
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemutihan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6), 621–634.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Muehlbacher, S., Hartl, B., & Kirchler, E. (2017). Mental Accounting and Tax Compliance: Experimental Evidence for the Effect of Mental Segregation of Tax Due and Revenue on Compliance. *Public Finance Review*, 45(1), 118–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1091142115602063>
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Nazaruddin, I., Rezki, S. B., & Rahmanda, Y. (2018). Love of money , gender , religiosity : The impact on ethical perceptions of future professional accountants Love of money , gender , religiosity : The impact on ethical perceptions of future professional accountants. *Business and Economic Horizons*, 14(2), 424–436. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.31>
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholikah, I., Yuliani, T., & Deden. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR. *Kompetensi*, 13(2), 59–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/kompetensi.v13i2.36>
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan

Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1).

Torgler, B. (2003). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Universität Basel. Diambil dari <https://edoc.unibas.ch/56/>

Usman, R. (2018). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.

Widodo, W. (2010). *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV. Alfabeta.


Yuesti, A. (2020). *Akuntansi Keperilakuan: Penerapan Prinsip Perilaku Berbasis Tahir Ilahi*. CV. Noah Aletheia.

### GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Penerimaan Pajak (Miliar)
2020	Rp 1.248.415,11
2021	Rp 1.324.660,00
2022	Rp 1.468.920,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Tabel 2. Uji Validitas  
Outer Loading Tahap 1

Variabel	Indikator	Cross Loading	P Value	Keterangan
Pemahaman Pajak	Ppjk1	0,766	< 0,001	Valid
	Ppjk2	0,849	< 0,001	Valid
	Ppjk3	0,748	< 0,001	Valid
	Ppjk4	0,843	< 0,001	Valid
	Ppjk5	0,862	< 0,001	Valid
Love of Money	Lom1	0,837	< 0,001	Valid
	Lom2	0,838	< 0,001	Valid
	Lom3	0,838	< 0,001	Valid
	Lom4	0,858	< 0,001	Valid
	Lom5	0,827	< 0,001	Valid
Tax Morale	Taxm1	0,925	< 0,001	Valid
	Taxm2	0,869	< 0,001	Valid
	Taxm3	0,729	< 0,001	Valid

Kepatuhan Calon Wajib Pajak	Taxm4	0,376	< 0,001	Tidak Valid
	Taxm5	0654	< 0,001	Tidak Valid
	Kcwp1	-0,567	< 0,001	Tidak Valid
	Kcwp2	0,461	< 0,001	Tidak Valid
	Kcwp3	0,747	< 0,001	Valid
	Kcwp4	0,926	< 0,001	Valid
	Kcwp5	0,937	< 0,001	Valid
	Kcwp6	-0,577	< 0,001	Tidak Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 3. Uji Validitas *Discriminant*

	PPJK	LOM	TAXM	KCWP
PPJK	0,815			
LOM		0,840		
TAXM			0,873	
KCWP				0,923

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 4. Uji Reliabilitas

	PPJK	LOM	TAXM	KCWP
<i>R-Square</i>				0,275
<i>Composite Reliable</i>	0,908	0,923	0,905	0,945
<i>Cronbach's Alpha</i>	0,873	0,895	0,839	0,912

Sumber: Data diolah peneliti (2025)


	PPJK	LOM	TAXM	KCWP	Type (as defined)	SE	P value
X1	(0.766)	0.089	0.079	0.038	Reflective	0.088	<0.001
X2	(0.849)	-0.032	-0.052	-0.040	Reflective	0.086	<0.001
X3	(0.748)	-0.036	0.026	0.050	Reflective	0.088	<0.001
X4	(0.843)	0.016	-0.018	0.002	Reflective	0.086	<0.001
X5	(0.862)	-0.031	-0.024	-0.039	Reflective	0.085	<0.001
X21	0.003	(0.837)	0.102	-0.166	Reflective	0.086	<0.001
X22	0.038	(0.838)	-0.050	0.035	Reflective	0.086	<0.001
X23	-0.059	(0.838)	-0.085	0.159	Reflective	0.086	<0.001
X24	0.002	(0.858)	0.126	-0.152	Reflective	0.085	<0.001
X25	0.015	(0.827)	-0.097	0.130	Reflective	0.086	<0.001
X31	-0.009	0.051	(0.939)	0.019	Reflective	0.083	<0.001
X32	0.028	0.107	(0.911)	0.132	Reflective	0.084	<0.001
X33	-0.023	-0.192	(0.757)	-0.183	Reflective	0.088	<0.001
Y1	-0.079	-0.067	-0.129	(0.855)	Reflective	0.085	<0.001
Y2	0.036	0.036	0.113	(0.950)	Reflective	0.083	<0.001
Y3	0.035	0.024	0.003	(0.960)	Reflective	0.083	<0.001

Gambar 2. Outer Loading Tahap 2

Tabel 5. Inner Model

<i>Model fit and Quality Indices</i>	Indeks	<i>P-Value</i>	Kriteria	Keterangan
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	0,339	0,001	<0,05	Diterima
<i>Average R-squared (ARS)</i>	0,988	0,001	<0,05	Diterima
<i>Average Adjusted R-squared (AARS)</i>	0,988	0,001	<0,05	Diterima
<i>Average Block Variance Inflation (AVIF)</i>	2,488	$\leq 5$ , ideally < 3,3		Diterima
<i>Average Full Collonearity VIF (AFVIF)</i>	2,144	$\leq 5$ , ideally < 3,3		Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0,794	<i>Small</i> $\geq 0,1$ , <i>medium</i> $\geq 0,25$ , <i>large</i> $\geq 0,36$		<i>Large</i>
<i>Sympson's Paradox Ratio (SPR)</i>	1,000	$\geq 0,7$ dan idealnya = 1		Diterima
<i>R-Squared Contribution Ratio (RSCR)</i>	1,000	$\geq 0,9$ dan idealnya = 1		Diterima
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	1,000	> 0,7		Diterima
<i>Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	1,000	> 0,7		Diterima

Sumber: Data diolah peneliti (2025)



Gambar 3. Hasil Model Fit

Tabel 6. Uji Hipotesis

	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
Pemahaman Pajak	0,17	0,048
<i>Love of Money</i>	0,59	< 0,01
<i>Tax Morale</i>	0,26	< 0,01

Sumber: Data diolah peneliti (2025)